



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BENJENG
KANTOR KEPALA DESA KLAMPOK

Jl. Raya Klampok Nomor 3 Desa Klampok, Benjeng, Gresik. kodepos : 61172

website : <https://desaklampok.gresikkab.go.id>, email: pemdesklampok1@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLAMPOK
NOMOR : 474/06/437.106.14/TAHUN 2026
TENTANG
TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TU9BERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA KLAMPOK KECAMATAN
BENJENG
KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA KLAMPOK

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Klampok Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Desa Klampok Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klampok

Pada Tanggal 07 Januari 2026

KEPALA DESA KLAMPOK,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLAMPOK

NOMOR : 474/06/437.106.14/TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA
KLAMPOK KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA KLAMPOK

KECAMATAN BENJENG

KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Benjeng	Nurul Fuad, S.Sos., M.M.
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Benjeng	drg. Novi Yulawati
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Klampok	Ladi Siswanto., S.Pd.,
	c. Babinsa	Serda Budi Santoso
	d. Bhabinkamtibmas	Aiptu Dedi Santoso., SH.,
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Klampok	H.Darman
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Klampok	Mustamik
	b. Kasi Pelayanan	Sapiin
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Klampok	Mavia.I
	b. Ketua TP PKK Desa Klampok	Hj.Mariyah Ulfa
	c. Ketua RT	Sunandar
	d. Kader	Tarning
	e. Tokoh Masyarakat	Slamet
	f. Tokoh Agama	Drs.Abdul Munib
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Klampok	Ahmad habib
7	Satpol PP/Linmas	Suheri

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Klampok	Ahmad habib
7	Satpol PP/Linmas	Suheri
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Suheri
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Benjeng	drg. Novi Yulawati
	b. PJ TB Paru	M. Mahrus, S.Kep. Ns
	c. Bidan Desa Klampok	Nufita Arisandi
	d. Perawat Desa Klampok	Siti Umuliyah
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Brilliant Wildan Khalil

KEPALA DESA KLAMPOK,


(Signature)
(H. DARMAN)